

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMANGGILAN
SIDANG DAN SOSIALISASI/PENYULUHAN HUKUM PENGADILAN AGAMA
AMUNTAI KELAS 1B DENGAN RADIO GEMA KURIPAN AMUNTAI**

NOMOR : W15-A2/005/HK.05/1/2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Senin tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas I-B, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rusdiansyah, S.Ag. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I-B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, yang berkedudukan di Amuntai, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Mihardi Rizani, Pimpinan Radio Gema Kuripan Amuntai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Gema Kuripan, yang berkedudukan di Amuntai, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dengan mengharap Rahmat Allah SWT, Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut sepakat menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pemanggilan sidang dan sosialisasi/penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama Amuntai, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pihak Pertama menetapkan :
 - a. Radio Gema Kuripan Amuntai sebagai media massa untuk memanggil para pihak yang harus dipanggil melalui media massa baik perkara perceraian atau perkara lainnya;
 - b. Radio Gema Kuripan Amuntai sebagai media massa untuk sarana sosialisasi/penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Amuntai baik secara terjadwal maupun secara insidental;
2. Pihak Kedua berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memanggil pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 1 huruf (a) sesuai ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Amuntai;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penyiaran untuk sosialisasi/penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Amuntai baik secara terjadwal maupun secara insidental;

Pasal 2

1. Pihak Pertama menyerahkan surat panggilan sidang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk diumumkan /disiarkan oleh Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama menyerahkan surat permohonan melakukan siaran sosialisasi/penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama Amuntai melalui Radio Gema Kuripan Amuntai;
3. Pihak Kedua menerima surat panggilan dan mengumumkan/menyiarkan panggilan pihak berperkara pada hari berikutnya, yaitu pada jam 13.10 WITA atau jam 17.30 WITA;
4. Pihak Kedua menerima surat permohonan dari Pengadilan Agama Amuntai untuk melakukan siaran sosialisasi/penyuluhan hukum baik yang terjadwal maupun insidental, kemudian menyediakan sarana dan prasana penyiaran yang diperlukan oleh Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Pasal 3

Surat panggilan yang telah disiarkan oleh Pihak Kedua, kemudian dibubuhi tanggal dan tanda tangan penyiar atau Pimpinan Radio Gema Kuripan Amuntai untuk selanjutnya diserahkan kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

Untuk keamanan dan ketertiban jalannya persidangan, Pihak Kedua wajib mengumumkan/menyiarkan pemanggilan sidang dengan jadwal yang telah disepakati (Pasal 2 ayat 3);

Pasal 5

1. Untuk menyelenggarakan pengumuman/penyiaran pemanggilan sidang pihak berperkara, Pihak Pertama berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua biaya pengumuman/penyiaran sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua yaitu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu surat panggilan satu kali pengumuman;
2. Untuk melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama Amuntai baik yang terjadwal maupun yang insidental, Pihak Pertama berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua biaya penyiaran sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (Radio Gema Kuripan Amuntai);

3. Bukti pembayaran biaya pengumuman/penyiaran dan sosialisasi/penyuluhan hukum berupa kwitansi yang di tandatangi dan dibubuhi stempel oleh Pihak Kedua;

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan dibuat rangkap dua bermaterai cukup serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 7

Perjanjian kersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan dapat diperbaiki bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila terdapat kekeliruan dan akan dimuat dalam perjanjian kerjasama ini;

<p>Pihak Pertama Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I-B</p>  <p>RUSDIANSYAH, S.Ag.</p>	<p>Pihak Kedua Pimpinan Radio Gema Kuripan Amuntai</p>  <p>MIHARDI RIZANI</p>
	